



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

MELAWAN

Jusni binti Mustafa, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/PA Pky., tanggal 8 Maret 2021, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/003/II/2020 tertanggal 17 Januari 2020.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon.

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon.

5. Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon atas perilaku tersebut tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan diantara Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

7. Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **Hj.Hidayani Paddengngeng,Lc,M.H.**, Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 April 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban konvensi dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2020 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



2. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, tetapi saat ini Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama Nur Aisyah Salsabila, perempuan, umur 7 bulan.
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Februari 2020.
4. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sebab Termohon selaku istri sempat memberitahu orang tua Pemohon pada waktu itu, tetapi tidak ditanggapi dengan baik, bahkan orang tua Pemohon memarahi Termohon.
5. Bahwa tidak benar Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon atas perilaku tersebut tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan, sebab Pemohon tidak menasihati, justru Pemohon marah dan memaki Termohon.
6. Bahwa benar sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sebab Termohon sudah berusaha menelepon orang tua Pemohon untuk pulang, namun orang tua Pemohon tidak mengangkat panggilan telepon Termohon.
7. Bahwa Termohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Pemohon.
8. Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon, namun Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik kepada Pemohon, yaitu:
 - a. Bahwa Termohon menuntut nafkah lampau mulai bulan Februari 2020 sampai sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



- b. Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
- c. Bahwa Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- d. Bahwa Termohon menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon sempat meminta izin ketika meninggalkan rumah kediaman bersama, namun tidak direspon dengan baik, sebab Termohon meminta izin kepada orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon ke rumah orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Termohon.
2. Bahwa bagaimana mungkin Pemohon merespon dengan baik ketika Termohon menghubungi atau menelpon Pemohon, sebab Termohon meninggalkan rumah saat tengah malam.
3. Bahwa mengenai gugatan balik Termohon, Pemohon akan menjawabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Termohon.
 - b. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 - c. Bahwa Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan mut'ah berupa 2 gram cincin emas 22 karat.

Bahwa atas replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon, dan atas jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Termohon.

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi Pemohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan/repliknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0003/003/I/2020 Tanggal 17 Januari 2021, bermeterai cukup, setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2020 di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Makmur Jaya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya sebulan tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 saat Termohon pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang jelas Termohon pergi tanpa izin.
- Bahwa saksi tidak pernah membentak atau memarahi Termohon tetapi justru menasihatinya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Termohon pernah pulang kembali ke rumah saksi namun pergi lagi dengan dijemput oleh temannya dan bermalam di rumah temannya bukan langsung ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi.
- Bahwa sebagai orang tua kandung, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai anggota Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) serta staf di kantor Desa namun saat ini

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi, sehingga untuk kebutuhan Pemohon, saksi yang menanggungnya.

- Bahwa Pemohon sering pulang tengah malam ketika masih bekerja sebagai panitia pemilihan tingkat kecamatan.
- Bahwa Pemohon hanya bekerja membantu saksi mengelola kebun sawit milik saksi dan hanya memberikan uang kepada Pemohon seadanya seperti uang pembeli bensin dan rokok.
- Bahwa sawit dipanen dua kali sebulan dan sekali panen hasilnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi sebulan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) belum ongkos buruh sawitnya.

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2020 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa makmur Jaya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya sebulan tinggal bersama.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 saat Termohon pergi meninggalkan rumah.

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab yang jelas Termohon pergi tanpa izin.
- Bahwa saksi tidak pernah membentak atau memarahi Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Termohon pernah pulang kembali ke rumah orang tua saksi namun pergi lagi dengan dijemput oleh temannya dan bermalam di rumah temannya bukan langsung ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua saksi dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon sering pulang tengah malam .
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi.
- Bahwa sebagai saudara kandung, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai anggota Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) dan staf di kantor Desa, namun saat ini Pemohon tidak bekerja lagi dan untuk memenuhi kebutuhan Pemohon, orang tua saksi yang menanggungnya.
- Bahwa Pemohon sering pulang tengah malam ketika bekerja sebagai panitia pemilihan tingkat kecamatan
- Bahwa Pemohon hanya bekerja membantu orang tua saksi mengelola kebun sawit milik orang tua saksi dan orang tua saksi hanya memberikan uang secukupnya kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa sawit dipanen dua kali sebulan dan sekali panen hasilnya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi sebulan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) belum ongkos buruh sawitnya.
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon terpaksa dinikahkan karena Termohon dalam keadaan hamil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah siap dengan bukti-buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 3**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Perumahan KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2020 di xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa makmur Jaya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aisyah Salsabila, umur 7 bulan.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 saat Termohon pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sering pulang tengah malam ke rumah bahkan pernah sesekali tidak pulang sehingga Termohon merasa kesepian.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang .
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua, sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menjenguk anak ataupun Termohon, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai panitia pemilihan bupati tingkat kecamatan serta staf di kantor Desa namun saat ini saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon.

2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat rumah Termohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2020 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aisyah Salsabila, umur 7 bulan.

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari tahun 2020 saat Termohon pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sering pulang tengah malam ke rumah bahkan pernah sesekali tidak pulang sehingga Termohon merasa kesepian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah datang menjenguk anaknya ataupun Termohon, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi.
- Bahwa sebagai tetangga dekat Termohon, saksi tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali.
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai panitia pemilihan bupati tingkat kecamatan serta staf di kantor Desa namun saat ini saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon.

Bahwa Termohon mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dalam konvensi dan juga tetap pada jawaban

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Pemohon dalam rekonvensi, serta mohon putusan, begitupun dengan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dalam konvensi, dan juga tetap pada tuntutan rekonvensinya, serta mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, dengan mediator **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.**, Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 April 2021, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon. Sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibantah atau tidak dibenarkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sebab Termohon selaku istri sempat memberitahu orang tua Pemohon pada waktu itu, tetapi tidak ditanggapi dengan baik, bahkan orang tua Pemohon memarahi Termohon.
2. Bahwa tidak benar Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon atas perilaku tersebut tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan, sebab Pemohon tidak menasihati, justru Pemohon marah dan memaki Termohon.

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya Termohon juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0003/003/I/2020 Tanggal 17 Januari 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama sebulan, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon sejak Februari 2020 sampai sekarang, Termohon

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



kembali ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi. Saksi-saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dalil-dalil bantahan Termohon. Termohon telah mengajukan bantahannya bahwa tidak benar Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, sebab Termohon selaku istri sempat memberitahu orang tua Pemohon pada waktu itu, tetapi tidak ditanggapi dengan baik, bahkan orang tua Pemohon memarahi Termohon dan tidak benar Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon atas perilaku tersebut tetapi tidak diindahkan oleh Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan, sebab Pemohon tidak menasihati, justru Pemohon marah dan memaki Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Pemohon sering pulang tengah malam ke rumah bahkan pernah sesekali tidak pulang karena kerja lembur sebagai panitia pemilihan kepala daerah tingkat kecamatan yang membuat Termohon merasa kesepian, sehingga mengakibatkan Pemohon

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sepanjang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan saksi-saksi Termohon justru mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama sebulan, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Pemohon sering pulang tengah malam ke rumah bahkan pernah sesekali tidak pulang karena kerja lembur sebagai panitia pemilihan kepala daerah tingkat kecamatan yang membuat Termohon merasa kesepian, sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon tidak memperdulikan Termohon lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi yang disebabkan karena Pemohon sering pulang tengah malam ke rumah bahkan pernah sesekali tidak pulang yang membuat Termohon merasa kesepian, sehingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi, namun tidak berhasil dan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درءالمفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan pertama kali di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jusni binti Mustafa**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil majelis hakim dapat mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan secara lisan kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah lampau mulai bulan Februari 2020 sampai sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
3. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Mut'ah berupa cincin emas sebesar 2 gram.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



1. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa 2 gram cincin emas 22 karat.

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang sama pada konvensi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, dahulu Pemohon bekerja sebagai panitia pemilihan bupati tingkat kecamatan serta staf di kantor Desa, namun saat ini saksi-saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, maka perlu juga dilihat keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi. Kedua saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai anggota Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan (PPK) serta staf di kantor Desa namun saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan lagi kecuali hanya bekerja membantu orang tua Tergugat Rekonvensi mengelola kebun sawit milik saksi dan hanya memberikan uang kepada Pemohon seadanya seperti uang pembeli bensin dan rokok.

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi, berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, telah terbukti secara sah menurut hukum

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bekerja lagi sekarang kecuali hanya membantu mengelola kebun sawit orang tua Pemohon atau setidaknya Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga juga tidak diketahui jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hanya membantu mengelola kebun sawit orang tua Pemohon, namun Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan aktual dan kemampuan potensial, artinya bahwa Tergugat Rekonvensi secara nyata pernah bekerja sebagai staf di kantor desa dan sebagai panitia pemilihan kepala daerah tingkat kecamatan, yang hanya terkait dengan kesempatan saja sehingga Tergugat Rekonvensi tidak bekerja saat ini, karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang mampu, adapun dari sisi kemampuan potensial, Tergugat Rekonvensi memiliki keadaan fisik sempurna atau tidak dalam keadaan cacat, usia yang masih produktif yaitu berumur 28 tahun, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan menghasilkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aisyah Salsabila, umur 7 bulan.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial.

Menimbang, bahwa dari keempat item tuntutan balik Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. **Nafkah lampau untuk istri**

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...;

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi istrinya berlaku sejak tamkin sempurna, yaitu ketika suami istri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau istri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah hidup bersama dan telah memperoleh satu orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul layaknya suami istri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya tamkin, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada tamkin, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*";

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa kualitas hak istri atas nafkah adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi utang bagi suami. karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat dikabulkan memperoleh nafkah terhadap istri yang terutang atau nafkah lampau sama dengan persyaratan nafkah iddah, yaitu Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang apakah Penggugat Rekonvensi termasuk kategori nusyuz atau tidak dengan mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum dalam konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun kepergian Penggugat Rekonvensi bukan tanpa sebab, penyebabnya adalah karena Tergugat Rekonvensi sering pulang tengah malam ke rumah bahkan pernah sesekali tidak pulang karena kerja lembur sebagai panitia pemilihan kepala daerah tingkat kecamatan yang membuat Penggugat Rekonvensi merasa kesepian, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. sehingga Penggugat Rekonvensi, dinyatakan tidak terbukti nusyuz yang merupakan persyaratan Penggugat Rekonvensi untuk tetap dapat menerima nafkah dari Tergugat Rekonvensi, maka gugatan nafkah lampau yang diajukan Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum.

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau untuk istri mulai bulan Februari 2020 sampai sekarang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan nafkah lampau untuk istri dengan tetap memperhatikan kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga disisi lain tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan, dengan berdasar kepada fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah lampau untuk istri sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2. **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim dalam mengadilinya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", jo. Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)".

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, kemudian atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memperhatikan kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga disisi lain tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar memenuhi rasa keadilan, dengan berdasar kepada fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa nilai mata uang rupiah setiap tahun mengalami inflasi dan tentunya nilai penghasilan Tergugat Rekonvensi juga meningkat, serta kebutuhan anak akan terus meningkat seiring dengan perkembangan umurnya, oleh karena itu pembebanan nafkah untuk anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah pembebanan minimum, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak selamanya senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



namun harus di atas nilai uang tersebut di masa-masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang apabila dipersentase, Tergugat Rekonvensi harus menambah atau menaikkan jumlah nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 10% setiap tahun sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 14.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensilah yang saat ini memelihara dan mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nur Aisyah Salsabila, umur 7 bulan kepada Penggugat Rekonvensi secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan penambahan 10% setiap tahun.

3. **Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah diijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Al-Hadis dalam kitab al-Sunan al-Kubra, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا الْبُسْكُنِي وَالْبَقَّةُ عَلَيَّ مَكَائَتْ
لَهُ الْمَرَاجَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais):
pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk
mantan istri yang ditalak raj'i"

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah
iddah, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain, tidak *nusyuz*
dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh
Penggugat Rekonvensi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat
Rekonvensi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan
nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*, dan berdasarkan pertimbangan hukum
tentang *nusyuz* pada bagian tuntutan nafkah lampau istri, Penggugat
Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti *nusyuz*, sehingga syarat kedua untuk
mendapatkan nafkah iddah telah terpenuhi, yaitu Penggugat Rekonvensi
dalam keadaan tidak *nusyuz*.

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan
nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-
fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan hal yang menunjukkan bahwa
Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, sehingga syarat ketiga untuk
berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan
demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi
terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi bahwa
Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak (ba'da dukhul), sehingga harus
dinyatakan bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah selama tiga
bulan sejak diikrarkannya talak atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan
puluh) hari, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Hukum Islam, serta berdasarkan al-Qur'an Surah Al Baqarah (QS) (2) ayat 228.

Menimbang, bahwa jumlah nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yaitu total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan secara aktual dan potensial dan di sisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kebutuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak, dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.

4. **Mut'ah**

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan mut'ah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Firman Allah swt. dalam Al Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."(QS. 2 : 236)

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.” (QS. 2 : 241).

- Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut’ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhul*, dapat berupa uang atau benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Pasangkayu, dan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba’da al-dukhul*), yang dibuktikan dengan adanya satu orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut’ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 2 gram, dan atas tuntutan mut’ah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi memberikan mut’ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 gram kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan mut’ah Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah berupa 2 gram cincin emas 22 karat kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan didukung oleh ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lampau istri, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena keempat item tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dikabulkan semua, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi, baik dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar Putusan ini.

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Jusni binti Mustafa**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Jusni binti Mustafa**) berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau istri sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 2.2. Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nur Aisyah Salsabila, umur 7 bulan secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan, dengan penambahan 10% setiap tahun.
 - 2.3. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta.rupiah).
 - 2.4. Mut'ah berupa uang cincin emas 22 karat seberat 2 gram.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk menyerahkan nafkah lampau istri, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1. sampai dengan 2.4. di atas kepada Penggugat Rekonvensi (**Jusni binti Mustafa**) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag., MH dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Ismail, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)